



Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

Alyaa Yulistia¹

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia¹

Abstract

Received: 20 Juni 2025

Revised: 27 Juni 2025

Accepted: 01 Juli 2025

Analisis kriminologi ini berfokus pada tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Pencurian sepeda motor yang disertai kekerasan merupakan tindak kejahatan serius yang menimbulkan ketakutan dan kerugian di masyarakat. Penelitian ini menelaah motif, metode, dan pola pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan serta faktor sosiokultural yang mungkin memengaruhi peningkatan kejahatan ini. Metodologi penelitian melibatkan analisis kualitatif melalui wawancara dengan aparat penegak hukum, korban kejahatan, dan ahli, serta data sekunder dari studi kasus hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi, kesempatan, dan pengaruh teman sebaya merupakan faktor utama yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan ini. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam upaya penegakan hukum untuk mencegah dan mengurangi kejahatan tersebut. Saran untuk meningkatkan langkah-langkah pencegahan, kesadaran masyarakat, dan strategi penegakan hukum disampaikan guna meminimalisir terjadinya pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

Keywords: *Kriminologi, Pencurian Sepeda Motor, Kekerasan, Penegakan Hukum, Faktor Sosiokultural, Pencegahan Kejahatan, Kondisi Sosial Ekonomi*

(*) Corresponding Author: alyaayulistia9@gmail.com

How to Cite: Yulistia, A. (2025). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(7.B), 17-25. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10818>.

INTRODUCTION

Tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan merupakan salah satu jenis kejahatan yang terus meningkat di berbagai wilayah, terutama di kawasan perkotaan. Kejahatan ini tidak hanya menyebabkan kerugian materi bagi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis akibat ancaman fisik yang dialami. Sepeda motor, sebagai salah satu alat transportasi yang paling umum digunakan di masyarakat, menjadi target utama para pelaku kejahatan karena nilai ekonomisnya yang tinggi dan kemudahan dalam dijual kembali. Pencurian dengan kekerasan semakin mengkhawatirkan karena sering kali melibatkan penggunaan senjata atau ancaman fisik yang serius terhadap korban.¹

Fenomena ini menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat luas. Upaya pencegahan dan penindakan sudah dilakukan, namun angka kejadian pencurian sepeda motor dengan kekerasan masih tetap tinggi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman di

¹ Zainudin Hasan et al. 2023. upaya kepolisian resort kota bandar lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di kota bandar lampung. *Jurnal Rectum. Bandar Lampung*. hlm. 5. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507>.

tengah masyarakat. Selain itu, pencurian dengan kekerasan memiliki dampak yang luas terhadap kondisi sosial ekonomi dan keamanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian sepeda motor dengan kekerasan, baik dari segi motif pelaku maupun kondisi lingkungan yang memungkinkan terjadinya kejahatan ini. Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari perilaku kejahatan dan faktor-faktor penyebabnya, akan digunakan sebagai kerangka analisis dalam memahami fenomena ini. Dengan pendekatan kriminologis, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam mengurangi angka pencurian sepeda motor dengan kekerasan.²

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam kepada aparat penegak hukum, korban, serta analisis data sekunder dari laporan kasus-kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Selain itu, studi ini juga akan melihat aspek sosiologis dan psikologis yang mendorong seseorang melakukan tindakan kriminal ini. Beberapa faktor seperti kondisi ekonomi, pengaruh lingkungan sosial, dan kurangnya pengawasan di ruang publik sering kali menjadi alasan mengapa tindak kejahatan ini terus berkembang.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pihak berwenang dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam menangani kejahatan ini. Masyarakat juga diharapkan lebih waspada dan aktif berpartisipasi dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitarnya.³

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam motivasi, pola, dan faktor-faktor sosiokultural yang memengaruhi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus ini, korban pencurian yang mengalami kekerasan, dan pakar kriminologi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber seperti laporan kepolisian, catatan pengadilan, serta studi literatur yang relevan, termasuk jurnal-jurnal ilmiah dan artikel media yang membahas topik ini. Metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait tindak pidana ini, serta tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukumnya.

RESULTS & DISCUSSION

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data sekunder, ditemukan bahwa pencurian sepeda motor dengan kekerasan umumnya dilakukan oleh kelompok pelaku yang memiliki motif ekonomi dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, seperti tekanan dari kelompok sebaya dan kurangnya pengawasan di area publik. Para pelaku biasanya menggunakan metode kekerasan untuk mempercepat aksi pencurian dan mengurangi risiko perlawanan dari korban. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak juga menjadi faktor pemicu utama tindak kejahatan ini. Dari sisi penegakan hukum, tantangan yang

² Hasan et al.

³ Zainudin Hasan et al. 2023. *kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. hlm. 2.*

dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan sulitnya melakukan pemantauan yang efektif di area rawan kejahatan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menciptakan lingkungan yang lebih aman.

Faktor Penyebab Kriminalitas Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan

a. Faktor Ekonomi

Motif ekonomi sering kali menjadi alasan utama pelaku melakukan pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Kesulitan ekonomi, pengangguran, serta kebutuhan mendesak akan uang memicu individu, terutama dari kelompok rentan, untuk melakukan kejahatan ini demi mendapatkan keuntungan cepat.⁴

b. Pengaruh Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial, khususnya pergaulan dengan kelompok yang memiliki kecenderungan kriminal, sangat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindak kejahatan. Tekanan dari teman sebaya atau kelompok tertentu mendorong pelaku untuk terlibat dalam pencurian dengan kekerasan sebagai bentuk solidaritas kelompok atau untuk mendapatkan pengakuan sosial.⁵

c. Kesempatan dan Lemahnya Pengawasan

Pencurian sepeda motor dengan kekerasan sering terjadi di wilayah yang minim pengawasan, seperti area parkir tanpa penjaga, jalanan yang sepi, atau lingkungan dengan penerangan yang buruk. Situasi ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk beraksi dengan risiko tertangkap yang rendah.⁶

d. Keterampilan dan Pengetahuan Teknikal

Beberapa pelaku pencurian sepeda motor memiliki keterampilan teknis yang baik dalam membongkar kunci kendaraan, membuat tindak kejahatan ini lebih mudah dilakukan. Pengetahuan teknis mengenai model kunci kendaraan, serta cara cepat menjual barang curian, menjadi faktor yang mendukung terjadinya kejahatan ini.⁷

e. Kurangnya Penegakan Hukum yang Efektif

Rendahnya risiko tertangkap atau lemahnya sanksi hukum yang diterima oleh pelaku pencurian sering kali memberikan dorongan bagi individu untuk melakukan kejahatan ini. Jika aparat penegak hukum tidak tegas dan hukuman yang diterapkan tidak memberikan efek jera, pelaku cenderung akan terus mengulangi tindakannya.⁸

f. Faktor Psikologis dan Kebutuhan Diri

Beberapa pelaku mungkin terdorong oleh dorongan psikologis tertentu, seperti kebutuhan akan adrenalin, kepuasan pribadi, atau bahkan kebiasaan yang terbentuk

⁴ Zainudin Hasan et al. 2024. *analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di polresta bandar lampung)*. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*. hlm. 4642–49.

⁵ Zainudin Hasan et al. 2023. *kriminalitas pencurian sepeda motor di desa gandri kecamatan penengahan kabupaten lampung selatan*. *Jurnal Rectum*. hlm. 245.

<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501>.

⁶ Zainudin Hasan et al. 2023. *harmonisasi sumber hukum: jurisprudensi dan konstitusi tertulis dalam filsafat dan penerapan hukum*. *Innovative: Journal of Social Science Research*. hlm. 7959–60.

⁷ Falentino Surya Situmorang, Rafiqi Rafiqi, and Riswan Munthe. 2020. *peranan penyidik dalam menangani tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor (studi kasus pada polrestabes medan)*. *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.323>.

⁸ Hasan et al. 2023. *kriminalitas pencurian sepeda motor di desa gandri kecamatan penengahan kabupaten lampung selatan*.

sejak remaja akibat kurangnya pendidikan dan pembinaan moral. Kecanduan narkoba atau kebutuhan akan uang untuk kebiasaan buruk juga dapat menjadi faktor pendorong.⁹

Kebijakan Hukum Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan

1. Pencegahan Kriminalitas

Untuk mencegah terjadinya pencurian sepeda motor dengan kekerasan, pemerintah harus memperkuat pendidikan masyarakat melalui kampanye kesadaran publik. Kampanye ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti televisi, radio, media sosial, dan kegiatan langsung di masyarakat, termasuk sosialisasi di sekolah-sekolah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan warga tentang bahaya pencurian sepeda motor serta bagaimana melindungi diri mereka. Selain itu, kampanye harus mengajarkan cara mengamankan kendaraan dan memberikan informasi tentang teknologi pengaman terbaru, seperti kunci tambahan atau pelacak GPS.¹⁰

2. Peningkatan Sistem Keamanan Publik

Keamanan di tempat-tempat umum harus menjadi prioritas dalam mencegah pencurian sepeda motor. Pemerintah daerah perlu memasang CCTV di area rawan pencurian, seperti tempat parkir, pusat perbelanjaan, dan jalanan yang sepi atau kurang penerangan. Selain itu, peningkatan patroli polisi di area yang dianggap berisiko tinggi dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Langkah-langkah ini harus didukung oleh pengawasan masyarakat lokal melalui program keamanan lingkungan, di mana warga ikut berpartisipasi dalam melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar mereka.¹¹

3. Pembinaan Sosial dan Ekonomi

Kebijakan pencegahan juga harus mencakup program-program sosial ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang mendorong terjadinya pencurian, seperti kemiskinan dan pengangguran. Pemerintah harus menyediakan lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi dan menawarkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan kerja mereka. Program ini penting untuk menciptakan peluang ekonomi yang legal dan mengurangi daya tarik kegiatan kriminal. Selain itu, pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin juga dapat mengurangi tekanan ekonomi yang sering menjadi alasan utama pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan.

4. Sanksi Hukum yang Lebih Berat

Sanksi bagi pelaku pencurian sepeda motor dengan kekerasan harus lebih berat untuk memberikan efek jera yang nyata. Pengadilan dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan pidana penjara bagi pelaku kejahatan yang melibatkan kekerasan. Denda yang besar juga harus diterapkan sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Selain itu, pelaku yang berulang kali melakukan kejahatan semacam ini perlu mendapatkan hukuman yang lebih tegas, seperti pengurangan hak-hak tertentu, termasuk pembatasan remisi atau pembebasan bersyarat.¹²

⁹ Hasan et al. 2023. *harmonisasi sumber hukum: jurisprudensi dan konstitusi tertulis dalam filsafat dan penerapan hukum*.

¹⁰ Indra Prayoga Hermanto and Arinto Nurcahyono. 2022. *tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di kabupaten banggai*. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>.

¹¹ Mutiara Muthmainnah and Hayatullah Kurniadi. 2021. *strategi komunikasi polsek nanggalo kota padang dalam menyosialisasikan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan sepeda motor*. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i6.14505>.

¹² Shyla Schaeffer. 2024. *analisis kriminologi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan . docx*.

5. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Agar penegakan hukum terhadap pencurian sepeda motor dengan kekerasan lebih efektif, aparat penegak hukum harus dilengkapi dengan pelatihan dan teknologi terbaru. Pelatihan khusus tentang penanganan kasus pencurian dengan kekerasan dapat meningkatkan kemampuan polisi dalam menyelidiki dan menangkap pelaku dengan cepat. Selain itu, kerjasama yang lebih erat antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap kasus diproses secara efisien dan adil, serta memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku.¹³

6. Rehabilitasi dan Pembinaan Pelaku Kejahatan

Selain menghukum pelaku, kebijakan hukum juga harus mencakup program rehabilitasi yang bertujuan untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatan. Program rehabilitasi di penjara, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling psikologis, harus ditingkatkan. Ini bertujuan untuk membantu pelaku kejahatan reintegrasi ke masyarakat dengan lebih baik setelah masa hukuman berakhir. Pembinaan moral dan mental, serta pembinaan kerja, harus menjadi bagian integral dari program ini untuk memastikan bahwa pelaku memiliki kesempatan yang lebih baik untuk memulai hidup baru yang legal dan produktif.¹⁴

7. Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah

Kebijakan pencegahan dan penindakan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan juga harus melibatkan masyarakat secara aktif. Kerjasama antara warga, aparat penegak hukum, dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Program-program keamanan lingkungan, seperti patroli warga, serta aplikasi pengaduan kejahatan berbasis teknologi, dapat membantu mengurangi peluang terjadinya kejahatan. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejahatan serta kesadaran untuk menjaga lingkungan sekitar adalah faktor penting dalam kebijakan ini.

8. Penegakan Hukum yang Konsisten

Kebijakan hukum harus diikuti dengan penerapan yang konsisten dan tegas dari aparat penegak hukum. Pencurian dengan kekerasan tidak boleh dianggap ringan oleh aparat, dan setiap pelaku harus diproses secara hukum sesuai dengan tingkat kejahatannya. Ini termasuk penanganan yang cepat dari tahap investigasi, penuntutan, hingga eksekusi hukuman. Kesadaran hukum di kalangan masyarakat juga perlu ditingkatkan agar korban atau saksi kejahatan segera melapor ke pihak berwenang tanpa rasa takut atau keraguan.¹⁵

Upaya Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan

1. Peningkatan Patroli di Daerah Rawan

Salah satu langkah utama kepolisian dalam mencegah dan menangani pencurian sepeda motor dengan kekerasan adalah dengan meningkatkan patroli rutin di wilayah-wilayah yang diketahui memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Patroli ini dapat

¹³ Maria Clara Elfrisma Manalu et al. 2023. peran aparat kepolisian dalam mengatasi pencurian sepeda motor: evaluasi efektivitas penegakan hukum. *Mimbar Administrasi FISIP Untag Semarang*. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184>.

¹⁴ Kadek Taesa Ari Gunadi Ida Bagus Gede Subawa. 2021. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif kuhp di ditreskrimum polda bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2585>.

¹⁵ Hasan et al. 2023. analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung).

dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil patroli, untuk menjangkau area yang lebih luas, terutama pada malam hari dan di lokasi yang minim penerangan atau pengawasan. Patroli yang lebih intensif, khususnya di tempat parkir umum, jalanan yang sepi, dan daerah perumahan, dapat mengurangi peluang pelaku kejahatan untuk beraksi.¹⁶

Selain itu, kepolisian juga dapat menerapkan patroli dialogis, yaitu dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat, petugas keamanan swasta (satpam), dan penjaga parkir untuk memberikan edukasi dan mengumpulkan informasi. Interaksi ini membantu membangun hubungan baik antara masyarakat dan kepolisian, serta menciptakan saluran komunikasi yang efektif untuk melaporkan kejahatan yang mencurigakan.

2. Penggunaan Teknologi Pengawasan

Penggunaan teknologi pengawasan, seperti CCTV, merupakan salah satu upaya penting dalam menangani kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Kepolisian dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memasang kamera pengawas di lokasi-lokasi rawan, seperti tempat parkir umum, perempatan jalan, dan di sekitar pusat perbelanjaan. Kamera ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan langsung, tetapi juga sebagai bukti yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kejahatan setelah peristiwa terjadi.

Selain CCTV, kepolisian juga dapat menggunakan teknologi pelacakan seperti Global Positioning System (GPS) yang dapat dipasang pada kendaraan. Dalam kasus pencurian, pelacakan ini memungkinkan kendaraan yang dicuri untuk segera ditemukan. Aplikasi keamanan yang dapat diakses masyarakat, di mana masyarakat bisa melaporkan kejadian kriminalitas secara real-time, juga dapat meningkatkan responsivitas kepolisian. Penggunaan teknologi ini mendukung operasi kepolisian dengan meminimalkan waktu respons dan memperbesar peluang pengungkapan kasus.¹⁷

3. Peningkatan Kapasitas Intelijen Kepolisian

Kepolisian juga perlu memperkuat kapasitas intelijen dalam mencegah dan menangani pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Unit intelijen kepolisian harus secara proaktif mengumpulkan informasi terkait kelompok-kelompok kriminal yang sering melakukan pencurian sepeda motor. Pengumpulan data dan informasi dari masyarakat, agen intelijen, serta sistem pemantauan dapat membantu mengidentifikasi pola atau jaringan pencurian sepeda motor. Misalnya, pelacakan terhadap modus operandi yang berulang di berbagai wilayah, identifikasi pelaku berulang, dan kolaborasi dengan agen penegak hukum lainnya di wilayah yang berbatasan dapat mempercepat penyelesaian kasus.

Intelijen ini juga bisa membantu dalam menentukan titik rawan kejahatan dan mengidentifikasi kelompok-kelompok atau sindikat kriminal yang terlibat dalam jaringan pencurian sepeda motor. Dengan informasi yang lebih rinci, kepolisian dapat

¹⁶ Jaya Syah Putra, Rizkan Zulyadi, and M. Citra Ramadhan. 2021. *penegakan hukum oleh polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (studi di polrestabes medan)*. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.670>.

¹⁷ Nur Janna et al. 2023. *urgensi penegakan hukum terhadap kasus pencurian sepeda motor oleh anak muda di kota medan: studi putusan nomor: 1816/pid.b/2023/pn mdn. As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5558>.

melakukan penangkapan yang lebih efektif serta membongkar jaringan kriminal yang lebih luas.¹⁸

4. Operasi Rutin dan Razia di Titik-Titik Strategis

Kepolisian dapat secara berkala melakukan operasi atau razia di lokasi-lokasi yang diketahui menjadi sasaran pencurian sepeda motor, seperti tempat parkir umum, pasar malam, dan area perbatasan antar wilayah. Operasi ini dapat mencakup pemeriksaan kendaraan, dokumen kepemilikan, serta identifikasi nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor untuk memastikan tidak ada kendaraan curian yang beredar di masyarakat. Selain itu, razia juga dapat difokuskan pada tempat-tempat penjualan suku cadang sepeda motor yang dicurigai menjual barang hasil curian. Langkah ini penting untuk memutus mata rantai perdagangan suku cadang curian yang menjadi salah satu faktor utama dalam maraknya pencurian sepeda motor.

Operasi semacam ini tidak hanya bertujuan untuk menindak pelaku pencurian sepeda motor, tetapi juga untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang mungkin terlibat dalam membeli atau menjual barang hasil kejahatan. Kegiatan ini perlu dilakukan secara rutin dan terencana, terutama di area-area yang memiliki tingkat pencurian yang tinggi.¹⁹

5. Pelatihan Khusus untuk Personel Penegak Hukum

Kepolisian juga harus memberikan pelatihan khusus kepada personel yang terlibat dalam penanganan kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Pelatihan ini bisa mencakup teknik investigasi kriminal, pengumpulan bukti forensik, serta strategi negosiasi dalam situasi berisiko tinggi seperti pencurian dengan kekerasan. Personel yang memiliki keterampilan investigasi yang lebih baik akan mampu mengumpulkan bukti yang lebih kuat untuk menjerat pelaku kejahatan di pengadilan.

Selain itu, pelatihan tentang penggunaan teknologi terbaru, seperti pelacakan GPS dan sistem keamanan berbasis digital, dapat meningkatkan efektivitas polisi dalam menemukan kendaraan curian dan menangkap pelaku dengan lebih cepat. Dengan demikian, kepolisian dapat merespons secara lebih cepat dan menangani kasus pencurian dengan kekerasan secara lebih efisien.²⁰

6. Kerjasama dengan Komunitas dan Pengelola Parkir

Kepolisian perlu membangun kemitraan dengan komunitas setempat dan pihak-pihak yang mengelola area parkir, seperti pengelola gedung atau pusat perbelanjaan, untuk memperkuat pengamanan sepeda motor di area umum. Kepolisian bisa memberikan edukasi kepada petugas parkir mengenai cara-cara mendeteksi potensi pelaku pencurian, serta memberikan pelatihan tentang sistem pengamanan yang efektif, seperti penggunaan sistem tiket parkir yang terintegrasi atau kamera pengawas.

Selain itu, kerjasama dengan komunitas melalui program keamanan lingkungan, seperti Siskamling (Sistem Keamanan Lingkungan), dapat membantu memantau area yang rawan pencurian sepeda motor. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan

¹⁸ Zainudin Hasan et al. 2023. kebijakan hukum tindak pidana pencurian sepeda motor dengan tindak kekerasan.

¹⁹ Muhammad Qasim Keperawatan and Stikes Nani Hasanuddin Makassar. 2018. pengaruh dukungan keluarga dan dukungan konselor adiksi terhadap motivasi untuk sembuh pada pecandu narkoba dibalai. *Journal of Islamic Nursing*. hlm. 40. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/join/article/view/5474>.

²⁰ Hasan et al. 2023. upaya kepolisian resort kota bandar lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di kota bandar lampung.

kejadian yang mencurigakan juga penting untuk mendukung upaya pencegahan kepolisian.²¹

7. Penegakan Hukum yang Cepat dan Efektif

Kepolisian perlu memastikan bahwa setiap kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan diproses dengan cepat dan efisien. Mulai dari tahap investigasi, pengumpulan bukti, hingga proses pengadilan, harus dilakukan dengan cermat agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Kecepatan dalam penanganan kasus juga penting untuk memberikan keadilan bagi korban dan menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepolisian serius dalam menindak kasus-kasus ini.

Dengan penegakan hukum yang tegas dan cepat, pelaku kejahatan akan lebih enggan mengulangi tindakannya. Selain itu, koordinasi yang baik antara polisi, jaksa, dan pengadilan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani dan menuntaskan kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

CONCLUSION

Kesimpulannya, pencurian sepeda motor dengan kekerasan merupakan tindak kriminal serius yang memerlukan penanganan komprehensif dari pihak kepolisian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan mencakup peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti CCTV dan pelacakan GPS, serta penguatan intelijen kepolisian untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan sejak dini. Selain itu, operasi rutin dan razia di titik-titik strategis juga perlu dilakukan untuk menangkap pelaku dan menghambat peredaran kendaraan hasil curian. Penegakan hukum yang cepat dan efektif serta pelatihan personel kepolisian juga sangat penting untuk meningkatkan kemampuan investigasi dan penanganan kasus.

Kerjasama antara kepolisian, pemerintah, pengelola parkir, serta masyarakat sangat diperlukan dalam menekan angka kejahatan ini. Program-program kemitraan dan kesadaran masyarakat seperti Siskamling dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategi yang berkelanjutan, kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan dapat diminimalisir, memberikan rasa aman bagi masyarakat serta menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif.

REFERENCES

- Hasan, Zainudin, Dicky Arnanda AS, Atika Febriyanti, dan Selly Mariska. 2023. *kriminalitas pencurian sepeda motor di desa Gandri kecamatan Penengahan kabupaten Lampung Selatan*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Lampung: Penerbit Rectum. hlm. 245. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3501>.
- Hasan, Zainudin, Azzahra Bunga Cantika, Hermita Liana Sari, dan Putu Nanda Karenita Indiana. 2023. *harmonisasi sumber hukum: jurisprudensi dan konstitusi tertulis dalam filsafat dan penerapan hukum*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Lampung: Penerbit Innovative. hlm. 7959–60.
- Hasan, Zainudin, Liza Mutiara Defi, Fitria Al Zahra, dan Ika Tiarma S. 2024. *analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung)*. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*. Lampung: Penerbit Review. hlm. 4642–49.

²¹ Hasan et al. 2023. *analisis faktor penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan (studi di Polresta Bandar Lampung)*.

- Hasan, Zainudin, Tegar Priananda, Dian Ari Kurniawan, dan Firmansyah Firmansyah. 2023. upaya kepolisian resort kota Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di kota Bandar Lampung. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*. Lampung: Penerbit Rectum. hlm. 3507. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3507>.
- Hermanto, Indra Prayoga, dan Arinto Nurcahyono. 2022. tinjauan sosiologi hukum terhadap residivis tindak pidana pencurian sepeda motor di kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*. Banggai: Penerbit Riset Hukum. hlm. 1451. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1451>.
- Ida Bagus Gede Subawa, Kadek Taesa Ari Gunadi. 2021. upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dalam perspektif KUHP di Ditreskrim Polda Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*. Bali: Penerbit Mahasiswa. hlm. 2585. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2585>.
- Janna, Nur, Putri Adinda Manurung, Rohma Safitri, Isnaniah Isnaniah, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lbn Batu. 2023. urgensi penegakan hukum terhadap kasus pencurian sepeda motor oleh anak muda di kota Medan: studi putusan nomor: 1816/Pid.B/2023/PN MDN. As-Syar'i: *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Medan: Penerbit As-Syar'i. hlm. 5558. <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.5558>.
- Maria Clara Elfrisma Manalu, Paiman Nadeak, Ray Dinho Simatupang, Parlaungan Gabriel Siahaan, dan Dewi Pika Lumban Batu. 2023. peran aparat kepolisian dalam mengatasi pencurian sepeda motor: evaluasi efektivitas penegakan hukum. *Mimbar Administrasi Fisip Untag Semarang*. Semarang: Penerbit Mimbar Administrasi. hlm. 1184. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i2.1184>.
- Muthmainnah, Mutiara, dan Hayatullah Kurniadi. 2021. strategi komunikasi Polsek Nanggalo kota Padang dalam menyosialisasikan kewaspadaan terhadap aksi pencurian kendaraan sepeda motor. *Jurnal Riset Mahasiswa Dakwah dan Komunikasi*. Padang: Penerbit Dakwah. hlm. 14505. <https://doi.org/10.24014/jrmdk.v2i6.14505>.
- Qasim Keperawatan, Muhammad, dan Stikes Nani Hasanuddin Makassar. 2018. pengaruh dukungan keluarga dan dukungan konselor adiksi terhadap motivasi untuk sembuh pada pecandu narkoba di Balai. *Journal of Islamic Nursing*. Makassar: Penerbit Islamic Nursing. hlm. 5474. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/join/article/view/5474>.
- Schaeffer, Shyla. 2024. analisis kriminologi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Bandar Lampung: Penerbit Kriminologi. Docx.
- Situmorang, Falentino Surya, Rafiqi Rafiqi, dan Riswan Munthe. 2020. peranan penyidik dalam menangani tindak pidana perampasan dengan kekerasan terhadap pencurian sepeda motor (studi kasus pada Polrestabes Medan). *Juncto: Jurnal Ilmiah Hukum*. Medan: Penerbit Juncto. hlm. 323. <https://doi.org/10.31289/juncto.v2i2.323>.
- Syah Putra, Jaya, Rizkan Zulyadi, dan M.Citra Ramadhan. 2021. penegakan hukum oleh Polri terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan (studi di Polrestabes Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Medan: Penerbit JEHSS. hlm. 670. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i1.670>.
- Zainudin Hasan, Phanizar Cahaya Saputra, Lucky Arijano Augusta Putra, dan Muhammad Daud Aulia Ramadhan Indrajaya. 2023. kebijakan hukum tindak

pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan. Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial. Medan: Penerbit Hukum dan Sosial. hlm. 1948. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i3.1948>.